



Siapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya.

Dari Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā-, bahwasanya Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, “Siapa yang meninggal dunia sedangkan ia masih memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah walinya berpuasa untuknya.”

[Hadis sahih] [Muttafaq 'alaih]

Aisyah -raḍiyallāhu 'anhā- mengabarkan bahwa Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- memerintahkan kepada wali orang yang meninggal dunia yang masih memiliki kewajiban puasa, seperti puasa nazar, puasa kafarat, atau kada Ramadan, agar ia berpuasa untuknya; karena itu merupakan utangnya, dan kerabatnya adalah orang yang paling berhak mengkada untuk dirinya; karena hal itu adalah sebagai bentuk berbuat baik kepadanya dan juga menyambung ikatan persaudaraan. Perintah ini bersifat anjuran dan bukan perkara yang diwajibkan.

<https://sunnah.global/hadeeth/id/show/4530>

